



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 318/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxx xxxxxx xxx , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Xxx  
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx , Desa Mattaro Adae,  
Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten  
pangkep, sebagai pemohon;  
melawan

Xxxx xxxxxx xxx xx , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Xxx xxx , Desa Mattiro  
Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring,  
Kabupaten pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 318/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 2 November 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 13 September 2000, di Xxxx xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/7/I/2001 tanggal 2 November 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Xxxx xxxx selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun. Setelah itu pemohon pindah ke Xxxx xxxx sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- 3 Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 11 tahun 1 bulan dan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx umur 10 tahun yang saat ini diasuh oleh termohon;
- 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2009, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - 4.1. Bahwa pada bulan Oktober 2009 mertua pemohon menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga timbul perselisihan dengan mertua yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis;
  - 4.2. Setelah kejadian itu, pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Xxxx xxxx dan pindah ke Pulau Sanane. Namun termohon dan anaknya tidak mau ikut dengan pemohon;
  - 4.3. Bahwa pemohon sudah pernah datang bersama dengan kakak pemohon untuk menjemput termohon tetapi termohon tidak mau dan lebih suka hidup bersama orang tuanya di Xxxx xxxx ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 sampai sekarang akan tetapi komunikasi tetap berjalan dengan lancar;

6 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon XXXX XXXXXX XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'I atas termohon XXXX XXXXXX XXX XX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 8 November 2011 dan 25 November 2011 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/7/II/2001 Tanggal 2 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX XXXX XXXXXX , umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Xxxx xxxx selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun belakangan ini mulai tidak harmonis disebabkan seringnya terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan pemohon dan termohon dikarenakan orang tua termohon telah menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon namun pemohon sering menyampaikan kepada saksi mengenai pertengkaran mereka;
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai saat ini;
- Bahwa pemohon yang telah meninggalkan termohon namun sebelumnya pemohon telah mengajak termohon dan anak mereka untuk tinggal bersama di Pulau Sanane namun termohon menolak;
- Bahwa saksi pernah menemui termohon untuk menjemputnya agar tinggal bersama lagi dengan pemohon, namun termohon menolak dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya;

2 Xxxx xxxx xxx, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Xxxx xxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, disebabkan seringnya terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan pemohon, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai saat ini;
- Bahwa saksi bersama pemohon dan kakak pemohon pernah menemui termohon untuk menjemputnya agar tinggal bersama lagi dengan pemohon, namun termohon tetap menolak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 November 2011 dan 25 November 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2009 mertua pemohon menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga timbul perselisihan dengan mertua yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis;
- Setelah kejadian itu, pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Xxxx xxxx dan pindah ke Pulau Sanane. Namun termohon dan anaknya tidak mau ikut dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah datang bersama dengan kakak pemohon untuk menjemput termohon tetapi termohon tidak mau dan lebih suka hidup bersama orang tuanya di Xxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu apakah telah terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi serta terjadinya perpindahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai saat ini sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu :  
Xxxx xxxx xxxxxx dan Xxxx xxxx xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus, dikarenakan orang tua termohon telah menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya mendengar hal ini dari keterangan pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi dan pemohon pernah menemui termohon untuk menjemputnya agar tinggal bersama lagi dengan pemohon, namun termohon menolak dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan orang tua termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon  
sedangkan pemohon tidak berkenan akan hal ini;

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini;
- Bahwa telah ada upaya pemohon dan keluarganya untuk membujuk termohon agar mau tinggal kembali bersama dengan pemohon namun termohon menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dikarenakan orang tua termohon telah menjual jaring kapal tanpa sepengetahuan pemohon sedangkan pemohon tidak berkenan akan hal ini, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini dan pemohon memilih untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perselisihan yang terus menerus dan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya meski pemohon telah berupaya membujuk termohon agar mau tinggal bersama dengannya di Pulau Sanane namun termohon telah menolaknya sehingga perpisahan tempat tinggal diantara keduanya tetap terjadi, telah membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin antara pemohon kepada termohon sudah putus disebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan termohon sebagai isterinya dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon, Xxxx xxxxxx xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon, Xxxx xxxxxx xxx xx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Drs. H. Tawakkal, MH panitera Pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota  
ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

Panitera Pengganti  
ttd

Drs. H. TAWAKKAL, MH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-       |
| 2 ATK .....         | Rp. 50.000,-       |
| 3 Panggilan .....   | Rp. 450.000,-      |
| 4 Redaksi .....     | Rp. 5.000,-        |
| 5 Materi .....      | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 541.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. As'ad F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)